



PUTUSAN

Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/21 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cemara, RT 002 RW 003,
Kelurahan/Desa Kota Bengkalis, Kecamatan
Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pidana Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM membayar uang pengganti sebesar Rp727.402.627,8 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah delapan sen) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 11.039 jenis dan jumlahnya selengkapnya sebagaimana disebutkan dan dimohonkan statusnya dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 2 Oktober 2023 atas nama Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM;

6. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM membayar uang pengganti sejumlah Rp727.402.627,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) jika tidak dibayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 11.039 sebagaimana tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa Candra Gunawan, A.Md., dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Candra Gunawan, A.Md.;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp727.402.627,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) jika tidak dibayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai dengan nomor 11.039, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Candra Gunawan, A.Md.;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2024 tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair dan mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidak tepat atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tidak dibuat berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis untuk Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;
 - Bahwa Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 tersebut sudah dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada KPU Kabupaten Bengkalis dalam 2 (dua) tahap, data pendukung yang dilampirkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis untuk pencairan tersebut terdiri dari Proposal Pencairan Dana, Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), Rencana Kerja

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anggaran (RKA) dan nomor rekening, dana hibah yang sudah diterima oleh KPU Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- Pencairan I sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp17.999.965.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
- Pencairan II sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp21.999.965.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 telah dibelanjakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bengkalis dengan semua pengeluaran dicatat oleh Saksi Candra Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran dalam Buku Kas Umum tanpa dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan tanpa dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Terdakwa selaku PPK kegiatan bersama-sama dengan Saksi Puji Hartono, S.IP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), penggunaan dana hibah tersebut dilaporkan secara lisan kepada Saksi Fadillah Al Mausuly selaku Ketua KPU;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Tahap I, Tahap II dan Tahap III sejumlah Rp35.590.438.121,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) yang telah dibelanjakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bengkalis yakni oleh Saksi Puji Hartono, S.IP., selaku KPA, Terdakwa selaku PPK, Saksi Candra Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Muhammad Soleh selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSM) telah dilakukan monitoring oleh Inspektorat KPU dan ditemukan adanya selisih dana yang terpakai antara Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) yang disahkan oleh Saksi Muhammad Soleh bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Kas Umum (BKU) yang dibuat oleh Saksi Candra Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran. Dalam BKU Dana Hibah yang terpakai sebesar Rp35.245.137.959,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sedangkan berdasarkan SP2HL jumlah dana hibah yang terpakai sebesar Rp35.590.438.121,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp345.300.162,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu seratus enam puluh dua rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Monitoring Inspektorat Utama Sekjen KPU Nomor LAP-05/PDT/10/2021 tanggal 1 Desember 2021;

- Bahwa terdapat selisih penggunaan Dana Hibah tersebut yang ditemukan oleh Inspektorat KPU dengan sisa saldo dari Dana Hibah tersebut sebesar Rp1.826.576.299,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa fakta tersebut membuktikan terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, dengan ditemukannya beberapa kegiatan penggunaan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, belum lengkapnya Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dan tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku PPK Kegiatan, Saksi Candra Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Puji Hartono, S.IP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Muhammad Soleh selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Sekretariat KPU Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa adanya penyimpangan tersebut membuktikan *mens rea* Terdakwa yang telah diwujudkan sebagai *actus reus* diantaranya tidak

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian kelengkapan dokumen tagihan, tidak melakukan kebenaran perhitungan tagihan serta tidak melakukan pengecekan kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran, sehingga terdapat pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, padahal hal tersebut merupakan kewenangan Terdakwa dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya selaku PPK KPU Kabupaten Bengkalis. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp4.592.107.767,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan benar karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, oleh karena itu pidana yang dipandang proporsional dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa adalah sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 6 Desember 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 6 Desember 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **HENDRA RIANDA, S.IP., bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp727.402.627,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3412 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)